



**PUTUSAN**  
**Nomor 0745/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 0745/Pdt.G/2018/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 52/23/II/2014, tanggal 17 Februari 2014, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 2009 yang dilangsungkan di Bumi Ayu di Rumah Kakak Tergugat;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Janda anak satu dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama menempati rumah saudara di Jalan Bumi Ayu 6 Gang Rambutan RT.014 RW. 002 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi di Jalan Bumi Ayu 6 Gang Rambutan No. 09 RT.014 RW. 002 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak:
  - Vika Nur'aini binti Supianto, lahir di Bengkulu tanggal 01 Oktober 2010 (umur 7 tahun);
  - Fatiya Alifa Azkadina binti Supianto, lahir di Bengkulu tanggal 30 Agustus 2017 (umur 1 tahun);
  - Fatiya Syafiyatu Badriyah binti Supianto, lahir di Bengkulu tanggal 30 Agustus 2017 (umur 1 tahun);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 2 tahun, namun sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat di depan anak-anak;
  - b. Pada awal Februari 2018 Tergugat kembali mengucapkan talak terhadap Penggugat di hadapan ibu Penggugat dan tetangga;
  - c. Pada pertengahan bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan memilih tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu 6 Gang Rambutan No. 09 RT.014 RW. 002 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun satu rumah tetapi tidak harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 30 Agustus 2018 disebabkan karena ketika itu Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang emosinya tidak stabil. Akibat dari hal itu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 1 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun satu rumah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah empat kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 1 November 2018 untuk sidang pada tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dan panggilan tanggal 9 November 2018 untuk sidang pada tanggal 15 November 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 52/23/II/2014, tanggal 17 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] (50 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama Supianto;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah keluarga di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
  - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat



tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat suka mengganggu anak perempuan Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] (33 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama Supianto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saudara di Jalan Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan bawaan Penggugat (anak tiri Tergugat) dan Tergugat juga suka pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2014;





Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2017 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya poin 5, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Murni** [REDACTED], kedua orang saksi adalah tetangga dan saudara sepupu Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mengganggu dan melakukan pelecehan terhadap anak perempuan Penggugat dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tiga bulan lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin**, dan **Sugito, S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Delvi Puryanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. RIDUAN RONIE COPRIN,**

**SUGITO, S. S.H.**

Panitera Pengganti,

**DELVI PURYANTI, S.H.I.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>391.000</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, 15 November 2018

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

**AGUSALIM, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)